



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 130/Pdt/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 April 2013 Nomor 130/Pdt/2013/PT.Smg. dalam sidangny telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara : -----

S U K A D I ; -----

Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Jenggolo Selaran I RT.004 / RW. 007, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

SUSANTO, SH. Advokat – Mediator yang berkantor di Kantor Advokat “SUSANTO & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Pamugaran Utama No. 18 Kadipiro, Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2013 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. EKO BUDIYONO, SH.
2. BAMBANG TRI HARYANTO, SH.

Keduanya Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Kliwonan Rt. 02 Rw. 08 Sidorejo Polanharjo Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula disebut sebagai _

PENGUGAT ; -----

m e l a w a n

Bok HARDJOMARTONO alias MARKAMAH ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : --, beralamat di Nusukan Kidul (lama), Kelurahan Nusukan Kidul, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya ; -----

Hal. 1 dari 6 hal, Put. No. 130/Pdt/2013/pt.Smg.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

d a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq.

KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA ; -----

Beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 29 Kota Surakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Januari 2013 Nomor 143/Pdt.G/2012/PN.Ska. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan sah tidak hadir menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya ; -----
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (verstek) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca, relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Januari 2013 Nomor 143/Pdt.G/2012/PN.Ska. kepada Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 31 Januari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta ; -----

Hal. 2 dari 6 hal, Put.No. 130/Pdt/2013/PT.Smg.

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa pada tanggal 28 Januari 2013, Pembanding / Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Januari 2013 Nomor 143/Pdt.G/2012/PN.Ska. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Januari 2013 dan 01 Pebruari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta ; -----

Membaca, memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat tertanggal 05 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 05 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 Maret 2013 dan 07 Maret 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta ; -----

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berpekar telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan pada tanggal 18 Peruari 2013 dan 19 Pebruari 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam persidangan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara patut, dengan demikian Tergugat dan Turut Tergugat tidak menggunakan hak-haknya atau dengan kata lain membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding, maka Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 6 hal, Put.No. 130/Pdt/2013/pt.Smg.

Surakarta sebenarnya tidak perlu ada pertimbangan-pertimbangan lainnya terkecuali memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding ; -----

- Bahwa Penggugat/Pembanding sangatlah mengalami kerugian dikarenakan adanya sebab-sebab dari perbuatan Terbanding dan Turut Terbanding dengan cara telah melakukan proses sertipikat tanah ini yang sampai sekarang Penggugat/Pembanding tetap bertempat tinggal di tanah itu dengan keluarganya dengan tanpa ada gangguan dari pihak manapun ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah memperhatikan memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Januari 2013 Nomor 143/Pdt.G/2012/PN.Ska., yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Januari 2013 Nomor 143/Pdt.G/2012/PN.Ska. haruslah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Hal. 4 dari 6 hal, Put.No. 130/Pdt/2013/PT.Smg.

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat ; -
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Januari 2013 Nomor 143/Pdt.G/2012/PN.Ska., yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum kepada Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari

SENIN, tanggal **15 Juli 2013**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H.**

BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang

selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** dan **H.**

SUMANTO, SH.MH. masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi Semarang selaku Para Hakim Anggota, putusan mana pada hari

dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta **PURWO**

HADIJATI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang

berperkara. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)